

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dari penelitian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Bentuk terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan ialah:
 - a. Pada kasus ke-1 yaitu pelaku menombak sapi-sapi tersebut dengan tombak yang tajam akibatnya sapi tersebut terluka dan ada yang mati. Sedangkan kasus ke-3, pelaku membacok sapi-sapi tersebut dengan parang. Akibatnya sapi mengalami luka berat dan ada juga yang mati.
 - b. Pada kasus ke-2 yaitu pelaku menjerat anjing dengan kawat seling, membakar anjing yang terjerat dengan gas LPG 3Kg, kemudian menyembelih anjing tersebut dan mengambil dagingnya. Sedangkan pada kasus ke-5, pelaku menembak anjing dengan senapan angin. Akibatnya anjing mengalami luka dibagian perut.
 - c. Demikian pula penganiayaan terhadap kambing kasus ke-4 dilakukan oleh pelaku dengan bentuk melempar kambing tersebut dengan kayu, mengejar kambing-kambing tersebut dengan anjing pemburu, anjing pemburu menggigit dan

mencakar kambing-kambing tersebut sampai terluka dan mati. Pelaku juga menggantung kambing dipohon dan membiarkan tergeletak ditanah.

2. Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan dan terhadap barang bukti adalah:

➤ Terhadap Pelaku:

- a. Pada kasus penganiayaan terhadap sapi dari kasus ke-1, Pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan. Pelaku dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah). Sedangkan kasus ke-3, pelaku dipidana penjara selama 2 (dua) bulan, pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pelaku ditahan.
- b. Pada kasus penganiayaan terhadap anjing dari kasus ke-2, pelaku dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dan didenda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara 3 (tiga) bulan. Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Sedangkan kasus ke-5, pelaku dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- c. Pada kasus penganiayaan terhadap kambing dari kasus ke-4 pelaku dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan

masa percobaan selama 6 (enam) bulan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan pelaku melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir. Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

➤ Terhadap Barang Bukti:

- a. Pada kasus penganiayaan terhadap sapi kasus ke-1 barang bukti berupa tombak dirampas kemudian dimusnahkan. Sedangkan kasus ke-3, sebuah parang dirampas dan dimusnahkan.
- b. Pada kasus penganiayaan terhadap anjing kasus ke-2 barang bukti berupa freezer, anjing mati yang sudah disembelih, tabung gas LPG 3Kg, selang regulator, pisau, kawat seling dan tali tambang dirampas untuk dimusnahkan. Lalu anjing yang masih hidup disita dan diserahkan ke Yayasan Penyayang Binatang. Sedangkan kasus ke-5, barang bukti senapan angin beserta teropong dan peluru beserta kotaknya dirampas untuk dimusnahkan.
- c. Pada kasus penganiayaan terhadap kambing dalam hal ini kasus ke-4 barang bukti tali plastik berwarna kuning dirampas dan dimusnahkan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah perlu bekerja sama dengan seluruh organisasi pencinta hewan atau sejenisnya untuk memberikan edukasi/sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang cara-cara memperlakukan hewan dengan baik, sehingga kesejahteraan hewan dapat tercapai.
2. Pemerintah harus mengkaji ulang pasal 302 KUHP karena sanksi yang diberikan masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda, sehingga perlu dilakukan perubahan sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Sanksi/denda pada pasal 302 KUHP lebih diberatkan agar dapat meminimalisirkan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia dan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku.